

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**


Indonesia saat ini sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Hal tersebut ditandai dengan pembangunan infrastruktur secara besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Dengan pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran negara. Sementara, salah satu sumber penerimaan negara terbesar diperoleh dari sektor pajak. Pajak menjadi unsur penting yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Agar penerimaan negara dari sektor pajak maksimal, Wajib Pajak (WP) diharapkan membayar pajak sesuai dengan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, peran pemerintah sangat besar dalam mengoptimalkan pembayaran pajak.

Di Indonesia, Wajib Pajak terbagi dalam dua jenis, yaitu wajib pajak pribadi dan juga wajib pajak badan. Bagi wajib pajak, kontribusi dalam membayar pajak merupakan salah satu bentuk pengabdian pada negara demi tercapainya

pembangunan nasional (Cahyono, Andini & Raharjo, 2016). Namun, pemungutan pajak bukan merupakan hal mudah untuk diterapkan bagi WP terutama WP badan. WP badan menginginkan pembayaran pajak dengan seminimal mungkin agar beban yang dikeluarkan tidak terlalu besar karena dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan (Diantari dan Ulupui, 2016). Terlebih lagi, sekarang ini Indonesia menganut sistem *self-assessment*, dimana wajib pajak memiliki wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kepada fiskus pajak yang dikenakan terhadap mereka (Hasanah dan Jaya, 2016: 5). Hal ini menimbulkan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, dimana dapat menyebabkan timbulnya perlawanan aktif dalam pajak. Perlawanan aktif yang dilakukan WP adalah dengan melakukan aktivitas manajemen pajak. Semakin meningkatnya aktivitas manajemen pajak, hal tersebut akan berkaitan dengan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Rego: 2003 dalam Huang dan Zhang, 2017). Obafemi (2014) mengatakan bahwa penghindaran pajak tidak hanya mencakup penggunaan strategi dengan meminimalkan pajak secara legal, namun mencari kekurangan dan ambiguitas dalam hukum. Maka dari itu, penghindaran pajak bukan termasuk tindakan yang melanggar hukum sampai pihak legislatif melarang tindakan tersebut untuk dilakukan.

*Tax avoidance* yang dilakukan wajib pajak, tentunya berdampak ke penerimaan negara (Cahyono, Andini dan Raharjo, 2016). Dimana, perusahaan tidak membayar pajak sesuai dengan jumlah yang diharuskan, karena sudah memanfaatkan celah (*loopholes*) yang ada, namun tidak melanggar undang-undang perpajakan. Hal tersebut dapat dilihat melalui data perbandingan target dan realisasi

penerimaan negara yang dalam 5 tahun terakhir belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Perbandingan tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut ini:




Gambar I.1 Realisasi Penerimaan Perpajakan Indonesia

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Grafik menunjukkan penerimaan negara dalam sektor pajak terus meningkat, namun jumlahnya belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Menurut menteri keuangan, Sri Mulyani, ada beberapa faktor Indonesia belum mencapai realisasi penerimaan perpajakan, salah satunya yaitu karena Indonesia memiliki *tax ratio* yang rendah dibandingkan dengan negara lain di Asia. *Tax ratio* menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan berupa pajak dibanding dengan PDB, dimana semakin tinggi *tax ratio* menunjukkan semakin baik kinerja pemungutan pajak. Grafik *Tax ratio* Indonesia menunjukkan penurunan dan belum pernah mencapai angka kisaran 15%, yang menurut menteri keuangan dan bank dunia, angka tersebut adalah standar *tax ratio* yang baik dan umumnya dimiliki oleh suatu negara (sumber: [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)). Di tahun 2013, *tax ratio* Indonesia

menunjukkan angka 13,60%, kemudian tahun 2014 menurun dan menunjukkan angka 13,10%, lalu kembali turun di tahun 2015 menjadi sebesar 11,60%, pada tahun 2016 menjadi 10,80% dan pada tahun 2017 *tax ratio* menunjukkan angka 10,70%. Kondisi *tax ratio* di Indonesia dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



**Gambar I.2 Rasio Pajak Indonesia Tahun 2010 - 2018**

Sumber: [www.lokadataberitagar.id](http://www.lokadataberitagar.id)

Rasio pajak Indonesia yang lebih kecil dari rata-rata rasio pajak negara lain di Asia menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu menyerap secara optimal pendapatan yang berasal dari pajak dan mengindikasikan terdapat aktivitas penghindaran pajak oleh perusahaan di Indonesia (Darmawan dan Sukartha, 2014). Umumnya, perusahaan melakukan *transfer pricing* sebagai strategi *tax avoidance* dengan cara memindahkan laba perusahaan ke negara yang memiliki tarif pajak yang rendah (Richardson, Wang dan Zang, 2016). *Transfer pricing* mengacu kepada harga yang dikenakan kepada barang dan jasa antara perusahaan dalam negara yang berbeda. Harga yang dikenakan tersebut dapat digunakan untuk

melakukan tindakan penghindaran pajak (Bao dan Romeo, 2013). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan bahwa terdapat kurang lebih 2.000 perusahaan yang beroperasi di Indonesia dan diketahui tidak membayar Pajak Penghasilan (PPH) badan pasal 25 dan pasal 29 karena menyatakan memiliki kerugian, namun perusahaan-perusahaan tersebut masih beroperasi masih sekarang. Modus yang digunakan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak adalah dengan mengalihkan keuntungan dari Indonesia ke negara lain (sumber: [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak juga telah telah mengidentifikasi ribuan investasi asing yang ditengarai melakukan *tax avoidance*. Menurut Menteri Keuangan, ada beberapa perusahaan yang mangkir dari kewajiban membayar pajak dengan melakukan penghindaran pajak selama lebih dari 10 tahun. (sumber: [www.klinikpajak.co.id](http://www.klinikpajak.co.id)) Berdasarkan laporan yang dibuat Ernesto Crivelly, penyidik dari *International Monetary Fund* (IMF) tahun 2016, yang kemudian dianalisa oleh Universitas PBB menggunakan database *International Center for Policy and Research* dan *International Center for Taxation and Development*, Indonesia masuk peringkat ke-11 dari 30 negara yang didata, dimana perusahaan yang ada di Indonesia ditengarai melakukan praktik *tax avoidance* (sumber: <http://www.tribunnews.com/>)

Salah satu kasus penghindaran pajak dilakukan oleh Google di Indonesia yang ditaksir mencapai RP 5,5 Triliun di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun. Google melakukan penghindaran pajak, dimana Google memanfaatkan tarif pajak rendah negara lain. Google mendirikan kantor di Singapore karena Singapore memiliki

tarif pajak yang lebih rendah dan Google menangani bisnisnya di Asia termasuk Indonesia. Google berusaha agar tidak mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, karena BUT merupakan satu syarat atau ambang batas negara sumber penghasilan bisa memungut pajak. Terdapat 2 cara yang dilakukan Google demi menghindari pajak. Pertama, Google berusaha untuk tidak hadir secara fisik di Indonesia, dan hanya menjalankan fungsi penunjang dan pelengkap sehingga tidak dikategorikan terbentuknya BUT. Kedua, Google berusaha untuk tidak berbentuk keagenan, yang berarti seluruh kontrak yang terjadi antara konsumen dan Google, dilakukan secara online. (sumber: [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com))

Kasus penghindaran pajak selanjutnya terjadi pada perusahaan jasa kesehatan asal Singapura tahun 2016. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan yang terafiliasi perusahaan di Singapura yaitu PT RNI melakukan penghindaran pajak. Modus penghindaran pajak yang dilakukan adalah dengan melakukan *thin capitalization*, jika dilihat dari permodalan perusahaan tersebut, PT RNI menggantungkan kegiatan operasinya dari utang afiliasi. Pemilik di Singapura hanya memberikan pinjaman dan terlihat seolah-olah seperti utang dan tidak menanam modal langsung. Ketika utang itu dibayarkan bunganya, hal tersebut dianggap sebagai dividen oleh pemilik di Singapura. Dalam laporan keuangan perusahaan tersebut di tahun 2014 juga tercatat utang sebesar Rp20,4 Miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya sebesar Rp2,178 Miliar. Modus lain yang dilakukan PT RNI dalam menghindari pajak yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM dengan tarif PPh final sebesar 1%. Meskipun omset PT RNI dibawah Rp4,8 Miliar, namun menteri keuangan

mempertanyakan etika dari PT RNI tersebut yang statusnya sudah PMA namun masih menggunakan pajak UKM dan memanfaatkan peraturan yang kurang kuat. (sumber: [www.moneykompas.com](http://www.moneykompas.com))

Sampai saat ini kasus penghindaran pajak masih menjadi masalah serius di Indonesia, selain dari kasus Google dan PT RNI yang sudah melakukan tindakan penghindaran pajak, kasus penghindaran pajak lainnya dilakukan oleh PT Coca Cola yang merupakan salah satu perusahaan di bidang manufaktur. PT Coca Cola melakukan penghindaran pajak dengan menyatakan bahwa beban biaya PT CCI besar, yang pada akhirnya mengurangi penghasilan kena pajak dan jumlah pajak yang dibayarkan pun mengecil. Beban biaya tersebut adalah biaya iklan untuk produk minuman Coca Cola. Menurut Direktorat Jendral Pajak, penghasilan kena pajak Coca Cola Indonesia adalah sebesar Rp 603,48 miliar, namun perhitungan tersebut berbeda dengan perhitungan yang diakui Coca Cola Indonesia yaitu hanya sebesar 492,59 miliar. Sehingga terdapat selisih laba kena pajak antara Coca Cola Indonesia dengan DJP yaitu sebesar 49,24 miliar. Coca Cola Indonesia melakukan kegiatan *transfer pricing* untuk meminimalisasi beban pajak. (sumber: [www.nasional.kontan.co.id](http://www.nasional.kontan.co.id))

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Hanlon dan Heitzman (2010) mengatakan bahwa karakteristik perusahaan sering dikaitkan sebagai faktor penghindaran pajak. Dalam penelitian ini faktor yang digunakan untuk mempengaruhi penghindaran pajak adalah komite audit, *sales growth* dan ukuran perusahaan. Seperti yang sudah dipaparkan, penghindaran pajak bukan merupakan pelanggaran hukum, maka dari itu diperlukannya strategi dan

pengetahuan yang profesional untuk mengatur penghindaran pajak (Kim dan Im, 2017). Dalam mengatur tindakan tersebut, dibutuhkannya pengawas dalam perusahaan agar penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak akan melanggar UU Perpajakan. Kegiatan pengawasan dapat dilakukan salah satunya oleh komite audit. Komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen dan bertugas meningkatkan kualitas laporan keuangan. Komite audit diharapkan dapat mencegah praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dan diharapkan dapat menambah efektifitas pengawasan terhadap kegiatan perusahaan. Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya, pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh Mulyani, Anita dan Endang (2018), Tandean dan Winie (2016), Wibawa, Wilopo dan Yusri (2016) serta Fadhilah (2014) yang menyatakan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Nugraheni dan Pratomo (2018), Fadhila, Pratomo dan Yudowati (2017), Diantari dan Ulupui (2016) serta Sandy dan Lukviarman (2015) menyatakan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Oktamawati (2017) serta Puspita dan Harto (2014) yang menyatakan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor penelitian kedua yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *sales growth* atau pertumbuhan penjualan. Alasan peneliti memilih pertumbuhan penjualan adalah karena perusahaan pasti mengharapkan penjualan yang stabil atau bahkan meningkat. Pertumbuhan penjualan yang tinggi menggambarkan laba yang

dihasilkan juga meningkat, laba yang meningkat mendorong beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan meningkat pula. Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan efisiensi beban pajak. Selain itu, karena variabel pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak masih jarang diteliti dan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian pertumbuhan penjualan terhadap beban pajak dilakukan oleh Purwanti dan Listya (2017), Kim dan Im (2017) serta penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Putu (2016) yang menyatakan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena semakin besar penjualan semakin besar laba dan hal ini membuat beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin besar pula. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Hidayat (2018), penelitian ini menemukan hasil bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015), Permata, Nurlaela dan Masitoh (2017) serta Oktaviyani dan Munandar (2017) yang menyatakan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor penelitian yang mempengaruhi *tax avoidance* yang terakhir adalah ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang berukuran besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan skala kecil untuk menghindari pajak (Darmawan dan Sukartha; 2014). Alasan pemilihan ukuran perusahaan sebagai salah satu variabel penelitian adalah dari fenomena yang sudah dipaparkan, mayoritas perusahaan dengan ukuran besar yang umumnya melakukan penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing*

atau *thin capitalization*. Sementara fenomena penghindaran pajak untuk perusahaan yang tergolong menengah atau kecil jarang terungkap. Penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara penelitian yang dilakukan Irianto, Sudiby dan Wafirli (2017), Putri dan Putra (2017) serta Darmawan dan Sukartha (2014) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anisa (2017) dan penelitian yang dilakukan Cahyono, Rita dan Haris (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini, pemilihan sampel yang digunakan adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain karena fenomena yang dilakukan terhadap kasus penghindaran pajak yang telah dipaparkan diatas, sektor manufaktur merupakan sektor yang saat ini sedang berkembang dan mengalami pertumbuhan. Selain itu, sektor ini merupakan salah satu sektor yang menjadi sorotan pemerintah dalam hal pajak karena pembayaran pajaknya masih lemah (sumber: [www.nasionalkontan.co.id](http://www.nasionalkontan.co.id) diakses pada 30/03/2019). Selain itu, perusahaan manufaktur masuk dalam kategori industri terbesar di Indonesia menurut Kementerian Perindustrian (sumber: [www.kemenperin.go.id](http://www.kemenperin.go.id))

Sementara itu, alasan penelitian ini dilakukan adalah karena *tax avoidance* sendiri merupakan masalah yang unik untuk diteliti, karena tidak melanggar Undang-Undang namun disisi lain juga tidak diinginkan sehingga menjadi suatu masalah yang kompleks. Maka dari itu, sampai saat ini kasus penghindaran pajak

merupakan suatu hal yang masih menjadi perdebatan antara fiskus dan Wajib Pajak. Selain itu, masih tidak konsistennya hasil dari penelitian terdahulu mendorong penghindaran pajak untuk diteliti kembali dalam penelitian ini. Namun karena keterbatasan dan ruang lingkup yang besar, maka peneliti membatasi masalah yang diteliti menjadi **“Pengaruh Komite Audit, Sales Growth dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 - 2017”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara komite audit terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah terdapat pengaruh antara *sales growth* terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai pengaruh komite audit, *sales growth* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, sumber referensi dan acuan untuk penelitian sejenis.

##### 2. Kegunaan Praktis

Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sehingga pemerintah dapat melakukan evaluasi dan meningkatkan peraturan yang lebih ketat dan membuat penghindaran pajak dapat ditekan. Kemudian untuk perusahaan, penelitian ini dapat memberikan pandangan untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam hal perpajakan karena dengan membayar pajak, perusahaan memberikan kontribusi bagi pembangunan negara untuk sebesar-besarnya kemakuran rakyat

Sementara, bagi investor penelitian ini dapat memberikan pandangan untuk mempertimbangkan banyak hal sebelum memulai investasi ke sebuah perusahaan. Seperti dalam hal perpajakan, investor dapat melihat apakah sebuah perusahaan sudah membayar pajak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga, pada akhirnya investor dapat berinvestasi secara tepat.